



PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

SENIN, 20 OKTOBER 2025

**PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**



Dra. Eva Gantini, S.H., M.Si.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Disampaikan pada Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang
Peraturan Perundang-undangan Periode November Tahun 2025

bpsdmkemenkum.go.id



LANDASAN HUKUM

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara:

Manajemen ASN salah satunya berkaitan dengan
Manajemen talenta dan karier yang dilakukan dengan
mempertimbangkan **kualifikasi, kompetensi, kinerja**, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah.

Bahwa Setiap Jabatan Manajerial dan Jabatan Non
Manajerial **memiliki kompetensi** dan persyaratan
jabatan.



DASAR HUKUM

UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta ASN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

DASAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

- Pasal 18 Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan
- Pasal 46 Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN.

Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain, Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi serta Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan **harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;**

BAB IX pasal 45 : Setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 44

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perancang harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Perancang meliputi:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

**UNDANG-UNDANG ASN
NOMOR 20 TAHUN 2023**

PEJABAT MANAJERIAL

PEJABAT NON MANAJERIAL

KOMPETENSI

(pengetahuan, keterampilan,
sikap dan perilaku)

**STANDAR KOMPETENSI
JABATAN**



PENILAIAN KOMPETENSI

proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

PRINSIP PENILAIAN KOMPETENSI

Independensi : tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun

Transparan : dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Asesi dan pejabat Pembina kepegawaian

Objektif : hasil penilaian menggambarkan hasil kompetensi yang sesungguhnya dari Asesi

Reliabel : hasil penilaian mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu

Valid : penilaian kompetensi menjamin keakuratan kompetensi Asesi



STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

KOMPETENSI	JF Terampil	JF Pertama & Mahir	JF Ahli Muda & Penyelia	JF Ahli Madya	JF Ahli Utama
Integritas	2	2	3	4	5
Kerjasama	2	2	3	4	4
Komunikasi	1	2	3	4	4
Orientasi Pada Hasil	1	2	3	4	4
Pelayanan Publik	1	2	3	4	4
Pengembangan Diri dan Orang Lain	1	2	3	4	4
Mengelola Perubahan	1	2	3	4	4
Pengambilan Keputusan	1	2	3	4	4
Perekat Bangsa	2	2	3	4	5

**Jabatan Fungsional Pemula berada di standar kompetensi level 1 untuk semua kompetensi (Jika masih ada di organisasi)*

TUJUAN PENILAIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi PNS dalam rangka manajemen SDM atau manajemen karier. Profil kompetensi ditujukan untuk:



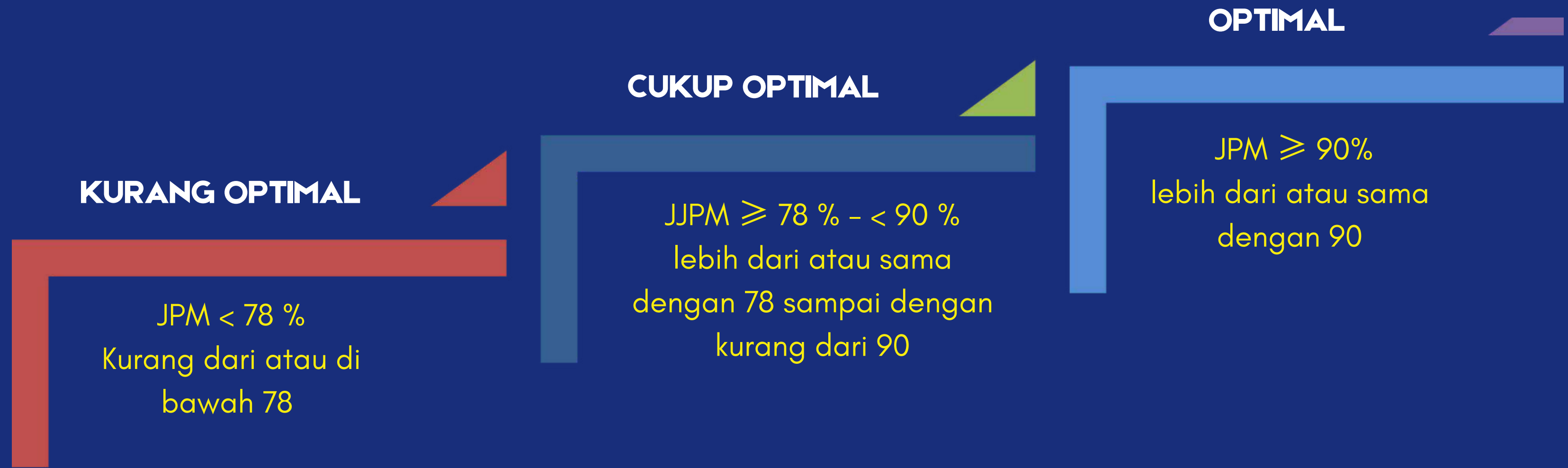
pengisian jabatan melalui
promosi/ kenaikan jenjang,
mutasi, perpindahan
jabatan



pemetaan jabatan

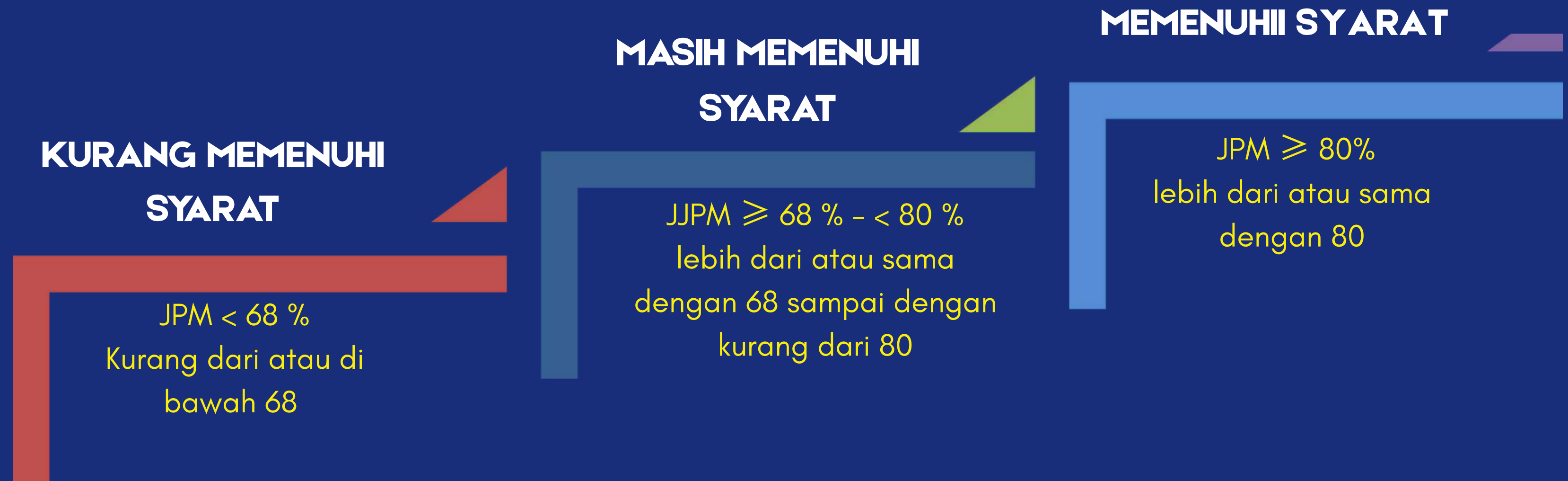
KATEGORI HASIL PENILAIAN TUJUAN PEMETAAN JABATAN

Didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (*Job Person Match*), yaitu perbandingan antara capaian kompetensi Asesi dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase.



KATEGORI HASIL PENILAIAN TUJUAN PENGISIAN JABATAN

Didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (*Job Person Match*), yaitu perbandingan antara capaian kompetensi Asesi dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase.



METODE PENILAIAN KOMPETENSI

METODE ASSESSMENT CENTER

yaitu Metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.



- Tes Psikologi
- Simulasi-simulasi
- Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural

METODE PENILAIAN LAINNYA

yaitu metode selain metode Assessment Center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara. Alat ukur yang digunakan dalam metode penilaian lainnya tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian kompetensi.



- Penilaian kompetensi berbasis Digital seperti Computer Assisted Competency Test (CACT)
- SJT (Situational Judgement Test)

METODE ASSESSMENT CENTER DALAM PENILAIAN KOMPETENSI

No	Nama Metoda	Asesi	Keterangan
1	METODA SEDERHANA	Pelaksana, Pengawas JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Terampil, JF Mahir dan JF Penyelia	menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana
2	METODA SEDANG	Administrator, JF Madya , JPT Pratama di instansipusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah.	menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang
3	METODA KOMPLEKS	JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT Madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT Madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.	menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi dan ditambah paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat komplek

MANFAAT PENILAIAN KOMPETENSI

Sesuai Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS Bagian Ketujuh Pasal 31 : Pejabat pembina kepegawaian wajib menggunakan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian, antara lain meliputi:



Pengembangan karir



Pengisian dalam Jabatan



**Pengembangan Kompetensi
Pegawai**



Manajemen Talenta

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BPSDM HUKUM



PERMENKUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENKUM

TUGAS

Melaksanakan penilaian kompetensi dan Pengelolaan Sistem informasi bidang pengembangan SDM Kementerian Hukum

FUNGSI

- Penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi
- Pengelolaan sistem informasi pengembangan SDM Hukum;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi

UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur.
3. Metode assessment center atau metode penilaian lainnya dan alat ukur yang digunakan disesuaikan dengan target jabatan atau jenjang yang diduduk



Uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari **Kementerian Hukum**



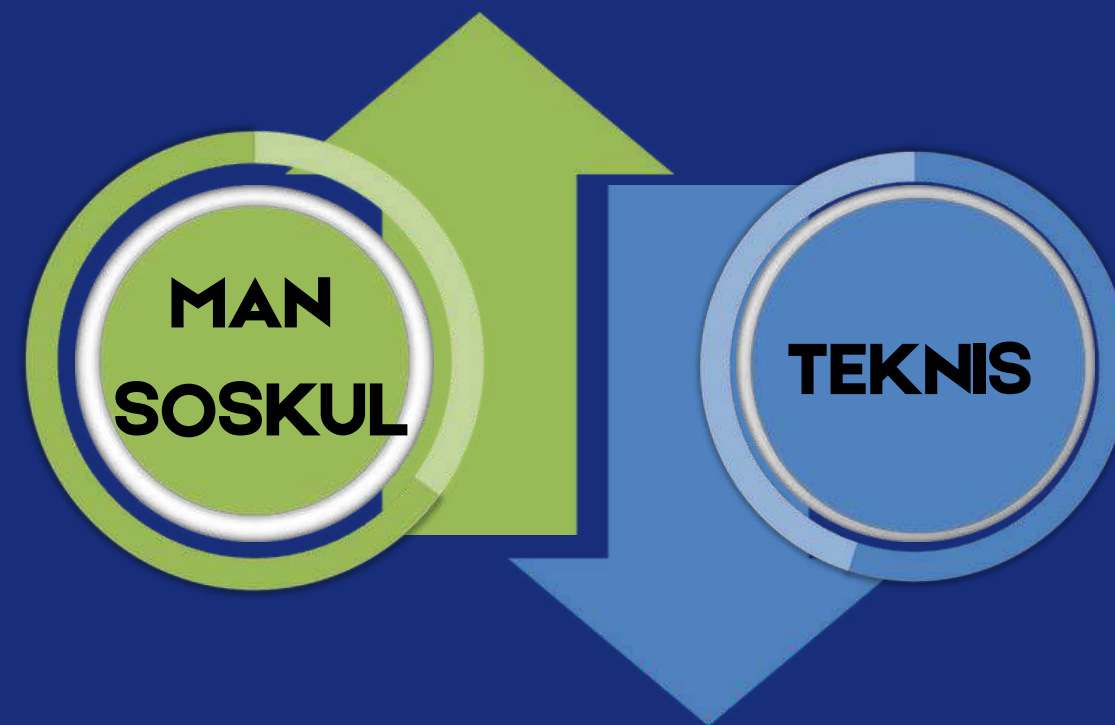
Uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari **Luar Kementerian Hukum**

ALUR PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI EKSTERNAL



PEMBOBOTAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIALKULTURAL (MANSOS) DAN KOMPETENSI TEKNIS TUJUAN PENGISIAN JABATAN (KENAIKAN JENJANG)

Untuk mendapatkan nilai *Job person match* (JPM) ditetapkan persentase pembobotan penilaian kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural untuk masing-masing jabatan, mulai dari jabatan yang terendah sampai dengan jabatan yang tertinggi disesuaikan dengan kebutuhan unit pembina.



JF PERANCANG AHLI PERTAMA & MUDA

**Mansos 35 %
Teknis 65 %**

JF PERANCANG AHLI MADYA

**Mansos 40 %
Teknis 60 %**

JF PERANCANG AHLI UTAMA

**Mansos 50 %
Teknis 50 %**

UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL BAGI PESERTA YANG BERASAL DARI LUAR KEMENTERIAN HUKUM

PESERTA

berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural/pemerintah daerah di luar Kementerian Hukum

TEMPAT PELAKSANAAN

ONLINE : mengikuti uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan **di tempat tugas masing-masing**
KLASIKAL : di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

BIAYA

dikenakan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN

ONLINE : dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural/pemerintah daerah masing-masing.

TARIF PNBP

UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

PENILAIAN KOMPETENSI KLASIKAL

DI DALAM KANTOR BPSDM

Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi disediakan BPSDM Hukum (tidak termasuk penginapan dan transportasi)

DI LUAR KANTOR BPSDM

Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

PENILAIAN KOMPETENSI ONLINE

- Dilaksanakan di instansi masing-masing
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

PENILAIAN POTENSI KLASIKAL

DI DALAM KANTOR BPSDM

Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi disediakan BPSDM Hukum (tidak termasuk penginapan dan transportasi)

DI LUAR KANTOR BPSDM

Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi (di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna)

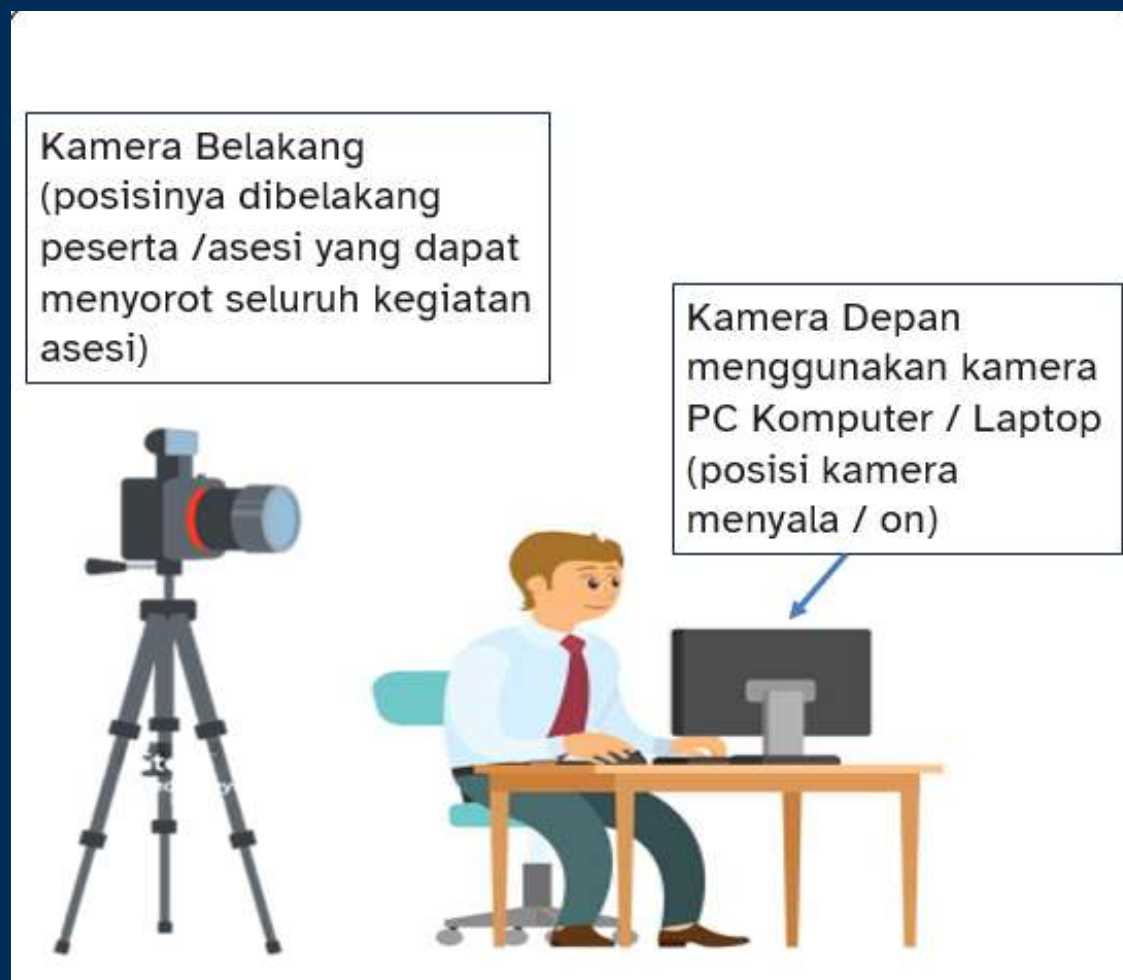
PENILAIAN POTENSI ONLINE

- Dilaksanakan di instansi masing-masing
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL VIRTUAL/ONLINE

1. Dilaksanakan di instansi masing-masing
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga/Instansi pengguna
 - a. Laptop/komputer untuk pengerjaan tes dengan spesifikasi yang sesuai dan memadai dilengkapi headset dan mouse
 - b. Jaringan internet yang memadai, cepat akses, minimal 50 mbps
 - c. Kamera tambahan untuk pengawasan

ATAU



ATAU



TARIF PNBP PENILAIAN KOMPETENSI (KLASIKAL)



NO	METODE	PELAKSANAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	METODE KOMPLEKS	DI DALAM KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	7,500,000,-
2	METODE SEDANG	DI DALAM KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	5,000,000,-
3	METODE SEDERHANA	DI DALAM KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	3,500,000,-

NOTE :

1.Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi di Dalam kantor tidak termasuk:

- a.Penginapan peserta Penilaian Kompetensi ; dan
- b.transportasi peserta Penilaian Kompetensi ;

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang PNBK Kementerian Hukum)



TARIF PNBP PENILAIAN KOMPETENSI (KLASIKAL)

NO	METODE	PELAKSANAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	METODE KOMPLEKS	DI LUAR KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	6,211,000,-
2	METODE SEDANG	DI LUAR KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	4,480,000,-
3	METODE SEDERHANA	DI LUAR KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	3,269,000,-

NOTE :

1. Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi di Luar Kantor, tidak termasuk :
 - a. Biaya Transportasi Asesor dan Tenaga Pendukung dari dan menuju tempat kegiatan
 - b. Biaya Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi (di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang PNBK Kementerian Hukum)

TARIF PNBP PENILAIAN KOMPETENSI (ONLINE/VIRTUAL)



NO	METODE	PELAKSANAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	METODE KOMPLEKS	VIRTUAL ASESSMENT CENTER	PER PESERTA	6,033,000,-
2	METODE SEDANG	VIRTUAL ASESSMENT CENTER	PER PESERTA	4,182,700,-
3	METODE SEDERHANA	VIRTUAL ASESSMENT CENTER	PER PESERTA	2,002,900,-



TARIF PNBP PENILAIAN POTENSI (KLASIKAL)

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	PSIKOMETRI DAN WAWANCARA	DI DALAM KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	1,500,000,-
		DI LUAR KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	1,373,000,-
2	PSIKOMETRI	DI DALAM KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	1,200,000,-
		DI LUAR KANTOR BPSDM HUKUM	PER PESERTA	1,105,000,-



TARIF PNBP PENILAIAN POTENSI (ONLINE/VIRTUAL)

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	PSIKOMETRI DAN WAWANCARA	VIRTUAL	PER PESERTA	1,105,700,-
2	PSIKOMETRI	VIRTUAL	PER PESERTA	827,500,-

TERIMA KASIH

